

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 153 orang meninggal dunia menjadi peristiwa sepak bola mematikan kedua di dunia (Prasetyo, 2022). Hal ini membuat tragedi Kanjuruhan menjadi sorotan banyak media. Peristiwa ini dan perkembangannya menjadi sorotan media massa. Tidak hanya media di dalam negeri, media *online* internasional juga ikut menyoroti dan memberitakan kasus ini.

● This article is more than 3 months old

125 dead after crowd crush at Indonesian football match

Police and match organisers under scrutiny after officers fired teargas in response to rioting fans




Teargas fired at Indonesian football match, causing crowd crush - video

Gambar 1.1. Tragedi Kanjuruhan Media Internasional (The Guardian)

Fifa president Gianni Infantino says it is a 'dark day' for football after Indonesian stadium disaster

2 October 2022 Football



The stampede at Kanjuruhan Stadium is one of the worst in a tragically long line of stadium disasters

Gambar 1.2. Tragedi Kanjuruhan Media Internasional (BBC)

Gambar 1.1 dan 1.2 menunjukkan contoh berita yang ditayangkan dua portal media *online* internasional, yakni *The Guardian* dan *BBC*. Kedua media *online* asal Inggris itu mengekspos tragedi Kanjuruhan karena kasusnya yang menambah catatan kelam tragedi sepak bola yang mematikan, penegakkan hukum

yang belum memutuskan kepada terdakwa serta menemukan tersangka baru atas tragedi tersebut, hingga para korban merasa belum mendapatkan keadilan. Selain itu, media internasional juga menyebut bahwa kejadian ini sangat mengerikan karena adanya kekerasan hingga menyebabkan kematian yang cukup tinggi (Planasari, 2022). Selain media asal Inggris, media asal Amerika Serikat seperti *New York Times* menyoroti peristiwa ini memberikan kritik tajam pada polisi Indonesia. Media tersebut mengatakan bahwa para masyarakat harus menghadapi kekerasan pada polisi yang brutal dan kebal terhadap hukum (Kurniawan, 2022). Media internasional lain juga memberitakan tragedi ini seperti *Express Newspapers*, *Daily Star*, *The Mirror*, *UK Press24* asal Inggris, *New York Press News* asal Amerika Serikat (Hardiantoro, 2022). Begitupun salah satu media *online* nasional, yaitu *TV One News* yang membingkai berita tragedi Kanjuruhan dengan menyebutkan bahwa tragedi Kanjuruhan sebagai masalah isu bahwa aparat telah melakukan kekerasan, selain itu memberitakan bahwa aparat keamanan akan bertanggung jawab atas banyaknya korban jiwa yang berjatuhan (Andaryanto, 2023).

Indonesia football crush: Families devastated as police acquitted

© 16 March



AHMAD MUSTHOFA AZARY

Susanti cried in the courtroom as she held a photo of her son who died that night

By Valdyia Baraputri and Kelly Ng

Indonesia and Singapore

Gambar 1.3. Berita Tragedi Kanjuruhan Portal BBC Periode Maret 2023 (BBC)

Berita yang dihasilkan media nasional maupun internasional pun juga mengikuti perkembangan kasus tragedi Kanjuruhan, seperti *Tribunnews*, *Kompas*, dan *Detik* yang menghasilkan ribuan pembaruan berita dari tragedi Kanjuruhan sejak Oktober 2022. Begitupun dengan media *online* internasional, salah satunya adalah *BBC UK* menjadi media yang masih memproduksi berita terkait tragedi Kanjuruhan hingga bulan Maret 2023.

Selain menjadi tragedi paling kelam kedua di dunia dan disorot berbagai media nasional maupun internasional. *Year in Search 2022* menyebutkan topik yang *trending* pada tahun 2022, *tragedi* Kanjuruhan adalah topik yang sering dibicarakan oleh media atau *trending* di Indonesia sepanjang tahun 2022. Adapun data yang berasal dari “Ubersuggest” terkait *keyword research*, yang mana *keyword* “tragedi kanjuruhan malang” juga memiliki volume yang sangat tinggi dalam penelusurannya, yaitu mencapai angka 14.800.

Tragedi ini berawal dari pertandingan kompetisi Liga 1 Indonesia antara Arema dan Persebaya Surabaya, yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, berakhir dengan peristiwa yang menyebabkan 153 orang meninggal dunia (Lizetha, 2022). Hal itu disebabkan adanya beberapa suporter tim yang bermarkas di Malang itu memaksa untuk ke area lapangan untuk merangsek ke dalam lapangan dengan melompati pagar pembatas stadion (Suhendi, 2022). Suporter masuk ke dalam lapangan itu meluapkan kekecewaannya dan ingin memberikan semangat kepada para pemain dan ofisial tim Arema (Wibawana, 2022).

Melihat situasi suporter yang tidak kondusif, Polisi dan TNI selaku pihak pengamanan merespon ulah suporter yang masuk lapangan dengan cara menembakkan gas air mata. Laporan dari Mabes Polri menyebutkan bahwa ada sebelas personel kepolisian melakukan tembakan gas air mata ke 45 ribu suporter yang hadir (Perdana, 2022). Aksi pihak keamanan tersebut menyebabkan kepanikan suporter di stadion yang memaksa keluar untuk menghindari gas air mata tidak berhasil. Ribuan orang bergerak ke arah yang sama, yakni pintu keluar, itu pun berdesakan dan terjepit.



Gambar 1.4. Infografis Tragedi Sepak Bola Mematikan dalam Sejarah

Indonesia menjadi negara penggemar bola terbanyak di dunia. Survei *Nielsen Sports* menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kedua yang paling banyak mencintai sepak bola mengalahkan Thailand hingga Argentina, yaitu mencapai angka sebanyak 77%, berada di bawah negara asal Afrika Nigeria yang mencapai persentase angkanya 83% (Databoks, 2016). Dengan demikian atas catatan kelam dan menciptakan korban jiwa terbanyak kedua di dunia, serta melampaui negara-negara seperti Inggris, Argentina, hingga Russia, membuat industri sepak bola Indonesia menciptakan sejarah dan mendapat sorotan dunia (Winarko, 2022).

Pascakejadian, sejumlah pihak menyodorkan berbagai faktor yang menyebabkan banyak korban jiwa dalam tragedi Kanjuruhan. Faktor-faktor itu mengarah kepada suporter dan sejumlah lembaga atau institusi, yakni PSSI, PT Liga Indonesia Indonesia Baru, Arema FC selaku panitia pelaksana pertandingan, dan aparat keamanan, khususnya Polri. Faktor kesalahan pihak suporter, yakni mereka melanggar peraturan yang melarang memasuki area lapangan tanpa adanya izin karena akan menimbulkan provokasi. Adapun faktor lain, yaitu ditembakannya gas air mata ke arah stadion, sehingga menjadi faktor utama suporter panik hingga berdesak-desakan. Apalagi, Pasal 19 huruf b *FIFA Stadium Safety and Security Regulations* sudah mengatur larangan bagi petugas lapangan dan/atau polisi untuk

menggunakan senjata api dan “gas pengendali massa” di stadion (Nancy, 2022). Namun, ketidaktahuan polisi tentang aturan ini dinilai menjadi kesalahan PSSI selaku federasi sepak bola di Indonesia, dan PT LIB sebagai operator kompetisi Liga 1. Di sisi lain, Arema FC selaku panitia pelaksana pertandingan juga menyalahi aturan PSSI tentang jumlah penonton di stadion sebanyak 75% kapasitas. Stadion Kanjuruhan memiliki kapasitas 38.054 orang, tetapi panitia penyelenggara Arema FC menjual sebanyak 45.000 tiket (Elaine, 2023).

Atas kejadian itu, tiga pihak, yakni Polri, Komnas HAM, dan pemerintah melalui Kemenko Polhukam, melakukan investigasi. Dalam konteks penegakan hukum, Polri menetapkan enam tersangka kasus tragedi Kanjuruhan, yakni Dirut PT LIB Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, dan *security officer* Arema FC Suko Sutrisno, Kabag Operasi Polres Malang Kumpul Wahyu Setyo Pranoto, Danki III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Polri menyatakan para tersangka melanggar beberapa pasal, mulai dari Pasal 359 dan/atau 360 KUHP dan Pasal 103 ayat 1 Jo 52 UU 11 tahun 2003 tentang Keolahragaan (Priyanto, 2022).

Komnas HAM meminta keterangan dari sejumlah pihak di antaranya suporter dan pemain Arema FC serta jajaran Polres Malang (Wardani, 2022). Hasilnya, Komnas HAM menyimpulkan bahwa tragedi Kanjuruhan bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena terjadi tujuh pelanggaran HAM, seperti pelanggaran hak memperoleh keadilan, hak kesehatan, hak atas rasa aman, hak untuk hidup, hak anak, hak pelanggaran terhadap bisnis dan hak asasi manusia. Komnas HAM juga menyatakan bahwa salah satu pelanggaran yang menyebabkan kematian, yaitu tindakan yang berlebihan (*excessive use of force*) melalui penembakan gas air mata yang merugikan ribuan orang (Ramadhan, 2022).

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah membentuk Tim Independen Gabungan Pencari Fakta atau TGIPF yang beranggotakan dari berbagai unsur seperti pemerintah, pengamat sepak bola, jurnalis, AFC Security Officer, akademisi, dan orang-orang independen. Hasil investigasi TGIPF akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Noviansyah, 2022). TGIPF menyimpulkan bahwa aparat bereaksi dan penembakan gas air mata di dalam stadion menyebabkan jatuhnya korban tragedi Kanjuruhan (Ramadhan,

2022). Dari sisi suporter, TGIPF menyimpulkan bahwa mereka mengabaikan peraturan untuk memasuki area lapangan, memulai tindakan yang provokatif melawan seorang petugas dengan benda keras, serta menyerang pemain tim Arema FC (Saleh, 2022).

Selain tentang penembakan gas air mata oleh kepolisian dan ulah suporter, TGIF menjelaskan sejumlah temuan hasil investigasi. Pertama, TGIPF menyatakan PSSI dan *stakeholder* Liga 1 tak profesional (Dzulfaroh, 2022). TGIPF menyatakan panitia penyelenggara tidak mempunyai SOP, tidak dapat mempersiapkan personel dan peralatan yang mendukung, tidak mempunyai sebuah rencana apabila dalam kondisi darurat, tidak dapat memperhitungkan kapasitas stadion dengan tiket yang dijual, serta tidak dapat memperhitungkan jumlah *steward* untuk kebutuhan di lapangan (Saleh, 2022).

Kedua, TGIPF menyatakan aparat keamanan tidak mampu mengkoordinasikan sistem keamanan dengan baik, tidak menyampaikan keharusan serta larangan selama pertandingan, tidak pernah dapat sebuah pembekalan dalam penggunaan gas air mata, tidak ada kesamaan dengan regulasi keamanan dari FIFA, serta menembakkan gas air mata secara brutal (Saleh, 2022). TGIPF juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk Polri, yakni Polri diminta lakukan penyelidikan lanjutan, Polri dan TNI diminta menindak aparat yang bereaksi berlebihan, dan Polri diminta menindak suporter provokatif (Dzulfaroh, 2022). Ketiga, TGIPF memberikan sejumlah rekomendasi untuk PSSI, yakni ketum PSSI dan Komite Eksekutif disarankan mundur karena para pengurus PSSI harus bertanggung jawab atas tragedi kelam ini sehingga tidak ada yang menghindar dalam penanganan kasus tersebut (Ramadhan, 2022). Selain itu, PSSI diminta segera menggelar KLB untuk memilih pengurus baru, PSSI diminta merevisi statuta dan aturan, PSSI direkomendasikan untuk membentuk sepak bola nasional yang berperadaban dan memiliki makna untuk kepentingan umum, dan PSSI harus segera memastikan penerapan UU No 11 tahun 2022 tentang olahraga dan jaminan ketenagakerjaan untuk diterapkan segera (Dzulfaroh, 2022).

Selanjutnya, pemerintah melalui Menteri BUMN yang juga anggota Komite Olimpiade Internasional (IOC) Erick Thohir berkoordinasi dengan FIFA yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan sepak bola di dunia (Majid, 2022).

Koordinasi itu membuahkan hasil, yakni Presiden FIFA Gianni Infantino melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, pada 18 Oktober (Ramadhan, 2022). Dalam pertemuan itu, Jokowi dan Infantino sepakat untuk mengubah sepak bola Indonesia dan memastikan bahwa setiap aspek pertandingan dilakukan sesuai dengan standar keamanan FIFA (Pradipta, 2022). FIFA juga akan membentuk tim reformasi serta berkantor di Indonesia (Majid, 2022).

Empat bulan setelah tragedi Kanjuruhan atau pada Februari 2023, berbagai perkembangan terjadi di sepak bola Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum, Polda Jatim sempat menahan enam tersangka dari kasus kanjuruhan pada 24 Oktober 2022 (Rahmawaty, 2022). Namun, kepolisian melepaskan tersangka Hadian Lukita yang merupakan mantan dirut PT LIB karena masa penahanannya sudah habis dan kejaksaan belum menyatakan berkasnya lengkap untuk bisa diajukan ke tahap penuntutan. Sementara, kejaksaan sudah menyatakan berkas lima tersangka lainnya, yakni Ketua Panpel Arema FC Abdul Haris, dan *security officer* Arema FC Suko Sutrisno, Kabag Operasi Polres Malang Kumpul Wahyu Setyo Pranoto, Danki III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, dan Kasat Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi, lengkap dan dapat diajukan ke tahap penuntutan (Batubara, 2022). Pada 16 Januari 2023, di Pengadilan Negeri Surabaya, lima terdakwa tragedi Kanjuruhan menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan. Mereka didakwa dengan pasal kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia (Mahfud, 2023).

Pada 04 Oktober, tiga hari setelah tragedi Kanjuruhan, PT LIB sebagai operator kompetisi memutuskan untuk menghentikan Liga 1 dan Liga 2 untuk sementara (Susetyo, 2022). Namun, penghentian kompetisi hanya berlaku selama sekitar satu bulan. PT LIB memulai kembali Liga 1 dan Liga pada 5 Desember 2022 setelah mengantongi izin dan mendapatkan surat rekomendasi dari pihak kepolisian setempat untuk memulai lagi liga yang terhenti karena Tragedi Kanjuruhan (Itah, 2022).

Pada 1 November 2023, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule akan mengundurkan diri melalui mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI (Yaman, 2022). Sebelumnya,

Mochamad Iriawan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Bule menegaskan tidak mau mundur dari jabatannya, karena sikap tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah (Rialdi, 2022). KLB PSSI akhirnya diadakan di Hotel Shangrila, Jakarta, pada 16 Februari 2023. Untuk memilih ketua umum, waketum, hingga anggota komite eksekutif periode 2023-2027. Ada 18 klub Liga 1, 16 klub Liga 2, 16 klub Liga 3, 34 asosiasi provinsi, dua asosiasi, dan satu federasi futsal Indonesia yang memiliki suara di PSSI. Erick Thohir otomatis terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023-2027 karena menerima suara terbanyak dari anggota KLB PSSI ini (Jun, 2023).

Lalu seperti pernyataan sebelumnya, pemaparan kronologi di atas juga terdapat pada media nasional dan internasional yang ikut menyoroti kasus tragedi Kanjuruhan ini. Dengan demikian, media *online* pada penelitian ini merupakan media yang berasal dari Indonesia dan Inggris, yang mana masing-masing mempunyai sistem persnya. Pers merupakan salah satu lembaga masyarakat yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah melalui media massa (Arnus, 2015). Sistem pers setiap negara berbeda, tergantung pada sistem pemerintahan negara tersebut (Ambar, 2017).

Pers di Indonesia tidak mengikuti salah satu dari empat sistem pers global. Media di Indonesia diatur oleh sistem pers Pancasila. Ini adalah sistem pers yang bebas dengan mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 45, serta mengikuti aturan dan norma sosial yang dianut budaya Indonesia (Arnus, 2015, p. 107). Kebebasan di Indonesia merupakan kebebasan pers dalam rangka kewajiban dan kepentingan tertentu yang ditentukan oleh pers itu sendiri, masyarakat, serta khususnya oleh pemerintah, dengan demikian sistem pers Pancasila tidak jauh dari rakyat hingga penguasa (Windyaningrum & Wiriaatmaja, 2019). Kemampuannya untuk menunjukkan konsistensi operasional dan profesionalnya dengan objektivitas pemberitaan menjadi penentu kepribadian pers Indonesia.

Selain adanya sistem yang mengatur pers di Indonesia, terdapat juga media siber yang menjadi pedoman khusus media *online*. Kebebasan berbicara, berpendapat, dan pers juga termasuk keberadaan media siber di Indonesia. Media siber memerlukan kepemimpinan khusus agar pengelolaannya ditangani secara profesional dengan memenuhi tugas, hak, dan kewajibannya berdasarkan UU Pers

No.40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (Haryono, 2018). Dalam pedoman pemberitaan media siber, verifikasi dan keberimbangan berita menjadi salah satu prinsip dalam pemberitaan di media.

Lalu negara Inggris pada tahun 2013 juga mempunyai sistem baru untuk mengatur persnya. Sebelumnya sistem tersebut membebaskan persnya untuk mengatur diri sendiri (swaregulasi), tetapi dengan adanya pembaharuan membuat pers di negara Inggris berada pada peraturan kerajaan, atau disebut dengan *royal charter* (Harris, 2013). *Royal Charter* dibentuk sebagai sebuah badan regulator yang bekerja untuk menanggung keluhan publik, serta bertugas untuk melindungi kebebasan pada pers dan melakukan perbaikan jika kesalahan terjadi. Sistem yang juga berada di bawah perlindungan hukum ini akan melindungi publik, jika mereka merasa dirugikan oleh pers maka sistem ini dapat memberikan denda kepada pers tersebut sampai 1 juta pounds setara 18 miliar (Harris, 2013). Dengan demikian publik adalah pembaca yang akan membaca perkembangan informasi tragedi kanjuruhan tersebut melalui portal berita *online*, yang mana objektivitas berita akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap informasi dari media tersebut. Objektivitas berita memang harus diterapkan dalam penulisan pemberitaan di media Tribunnews, Kompas, Detik, The Guardian, dan BBC UK.

Selain sistem pers, Tribunnews, Kompas, Detik, The Guardian, dan BBC UK juga memiliki reputasi yang bagus di negaranya masing-masing. Dengan total pengunjung website pada Kompas (153.2M), Detik (149.8M), dan Tribunnews (104.2M), atas angka itu membuat media *online* tersebut menempati tiga besar *top website* di Indonesia. Begitupun dengan media *online* yang berasal dari Inggris, The Guardian dan BBC, yang menjadi tiga besar *top website* di negaranya, perolehan angka pengunjung dari BBC UK mencapai 545.0M, dan The Guardian memperoleh angka 322.1M (Similiarweb, 2023). Seperti salah satunya media *online* The Guardian yang menjadi salah satu media paling bereputasi di Inggris dengan penghargaan tertinggi dalam jurnalisme AS, yaitu penghargaan Pulitzer yang didapatkan pada tahun 2014 (Pilkington, 2014). The Guardian juga menjadi salah satu media *online* yang menyediakan layanan publik dengan artikel yang inovatif (Pilkington, 2014). Hal tersebut tidak terlepas dari The Guardian yang memiliki pedoman redaksinya media online sendiri, yang memiliki tujuan menghasilkan

berita yang akurat dan berimbang (The Guardian, 2020). Dengan demikian, pemilihan media Tribunnews dan The Guardian karena pada sistem pers kedua media tersebut berada dalam perlindungan hukum, lalu reputasi media dari media kedua negara tersebut, memiliki reputasi yang sangat baik.

Selain memberitakan terkait tragedi Kanjuruhan, terdapat latar belakang dari kelima media *online* pada penelitian ini. Kelimanya, juga mempunyai rubrik khusus pemberitaan olahraga, yang mana kelima media *online* juga menyajikan kabar olahraga khususnya olahraga. Seperti Tribunnews, media tersebut selalu memproduksi berita olahraga yang berasal dari regional, nasional, hingga internasional. Tidak hanya sepak bola, melainkan Tribunnews juga menyajikan seputar berita dari bulu tangkis, moto GP, voli, hingga basket. Kemudian Kompas.com, yang juga selalu menyajikan kabar harian terkini dari dunia olahraga nasional hingga internasional, seperti sepak bola, tenis, bulu tangkis, motoGP, F1. Begitupun dengan media *online* lainnya, yaitu Detik.com, The Guardian, dan BBC UK yang mempunyai rubrik khusus dalam memproduksi informasi dunia olahraga.

Media *online* asal Indonesia dan Inggris tersebut yang juga memiliki rubrik khusus dalam pemberitaan olahraganya. Tribunnews, Kompas, Detik, The Guardian, dan BBC UK akan selalu melakukan pembaruan informasi dari semua rubrik yang mereka miliki, khususnya rubrik olahraga cabang sepak bola. Selain itu, kedua media asal Inggris tersebut pernah berada pada produksi pemberitaan serupa dengan menyangkut tragedi sepak bola, yaitu tragedi Hillsborough. Hingga saat ini pun The Guardian dan BBC UK selalu memproduksi berita terkait tragedi Hillsborough yang sudah terjadi pada tahun 1989. Dengan demikian The Guardian dan BBC UK selalu melakukan *up to date* dari konten berita yang diproduksi.

Berdasarkan fenomena itu, peneliti ingin melihat objektivitas berita tragedi Kanjuruhan yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi, serta melibatkan masyarakat dan banyak pihak lainnya. Peneliti akan melihat objektivitas dari portal media *online* yang berada dalam negara dengan sistem pers yang dilindungi oleh hukum, serta kedua media yang memiliki reputasi bagus di negaranya masing-masing, salah satunya dengan informasi yang selalu *up to date* untuk dikonsumsi oleh publik, kelima media tersebut yakni Tribunnews, Kompas, Detik, serta The Guardian dan BBC UK yang menjadi *top website* di Indonesia maupun Inggris.

Dalam hal ini seorang jurnalis memang harus menerapkan dan memenuhi objektivitas berita yang dibuat. Area kebebasan, objektivitas, kejujuran, serta privasi menjadi sebuah konsep utama dalam sebuah etika. Dengan demikian suatu objektivitas dan kebenaran yang dapat dicapai akan memenangkan kepercayaan para pembacanya (Sari, 2016). Objektivitas memiliki banyak definisi secara umum, tetapi dapat disimpulkan bahwa objektivitas berarti berita yang disajikan berdasarkan sebuah fakta, tidak berpihak, serta tidak mencampurkan antara fakta dan opini. Objektivitas menjadi prinsip yang penting karena jika berita dibuat secara tidak objektif maka timbul ketidakseimbangan atau sepihak sehingga akan dapat mempengaruhi perspektif atau cara pandang publik. Media massa harus mengutamakan objektivitas dalam berita yang disajikan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat (Anuraga, 2014). Objektivitas serta akurasi berita pada media menjadi salah satu penulisan berita yang sudah berimbang, sehingga berita yang dihasilkan pada media *online* tersebut akan terlihat lebih jelas, akurat, valid, serta berimbang (Namira, 2022, p. 8).

Pada berita tragedi Kanjuruhan, media *online* yang wajib menyajikan berita dengan cepat menghadapi tantangan dalam menerapkan objektivitas. Padahal, tragedi Kanjuruhan menimbulkan angka kematian yang tinggi, melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat atau suporter, pihak swasta seperti PT Liga Indonesia Baru, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Dengan demikian, media *online* harus tetap menyajikan berita tentang tragedi Kanjuruhan yang sesuai fakta dan tidak berpihak pada salah satu kubu.

Objektivitas menjadi prinsip dasar dalam segala pemberitaan, hal ini akan menjadi solusi bagi para jurnalis agar tidak subjektif pada fakta serta data dari isu yang diangkat. Dengan penerapan prinsip dasar tersebut akan mempengaruhi masyarakat yang akan mendapatkan berita sesuai fakta yang benar-benar terjadi, serta terhindar dari opini para jurnalis (Windaryati, 2018). Sehingga objektivitas dalam berita tragedi Kanjuruhan tersebut sangat penting, apalagi kasus ini sangat beresiko tinggi yang melibatkan masyarakat serta beberapa pihak. Jika ditinjau melalui model Rahma Ida peneliti akan meninjau berita tragedi Kanjuruhan dengan melihat sisi kejujuran beritanya, kemudian ketidakberpihakan atau keseimbangan isi berita, lalu pada validitas atau pengujian keabsahan dari berita yang diproduksi,

khususnya tentang tragedi Kanjuruhan. Kesimpulan pada konsep objektivitas model Rahma Ida ini adalah berita dianggap objektif apabila tidak mencampurkan antara fakta dan opini (Windaryati, 2013).

Kelima media tersebut sendiri pun menjadikan isu tragedi kanjuruhan menjadi berita yang sangat diekspos ataupun disorot, karena banyaknya kontroversi dari berbagai pihak, serta belum adanya titik terang yang diputuskan. Intensitas berita yang dihasilkan dari kedua media tersebut pun juga ikut membahas kejadian tersebut, khususnya saat menggambarkan terjadinya tragedi pada bulan Oktober, hingga proses berlanjutnya kasus ini hingga Maret 2023.

Untuk melihat objektivitas dalam pemberitaan kanjuruhan dari dua media berbeda negara, peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif, metode analisis isi kualitatif, dan konsep objektivitas milik Rahma Ida. Rahma Ida menjelaskan prinsip dasar objektivitas, yaitu berita akan objektif apabila telah memenuhi ukuran akurasi, ketidakberpihakan, dan validitas. Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis tiga aspek tersebut dalam berita-berita tentang peristiwa tragedi Kanjuruhan di media *online* yang sudah dipilih.

Adapun unit analisis yang digunakan dalam meneliti objektivitas media *online* nasional dan media *online* internasional saat meberitakan tragedi Kanjuruhan, yaitu 25 berita tragedi Kanjuruhan periode Oktober 2022 – Maret 2023. Periode Oktober merupakan waktu terjadinya tragedi Kanjuruhan, hingga Maret menjadi waktu pasca tragedi, yaitu vonis hukum tragedi Kanjuruhan. Berita yang dihasilkan terkait pasca kejadian, lebih banyak berasal dari media nasional. Akan tetapi, media *online* internasional juga memproduksi berita terkait vonis hukum dari tragedi Kanjuruhan.

Adapun kebaruan pada penelitian ini yaitu dari kasus yang diangkat dan metode yang digunakan, penelitian ini untuk melihat objektivitas berita tragedi Kanjuruhan dari media *online* nasional dan media *online* internasional. Terdapat tiga studi sebelumnya yang digunakan sebagai referensi untuk penulisan penelitian ini. Judul pertama adalah ¹*"Pembingkaihan Berita Kekerasan oleh Aparat Keamanan dalam Tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022 di Media Online TVOneNews.com"*. Kemudian ²*"Analisis Isi Tentang Objektivitas Pemberitaan Tambang Batubara di Media Online Mongabay.co.id"*, dan yang terakhir dengan

judul ³“*Penerapan Prinsip Akurasi Dalam Kode Etik Jurnalistik oleh Okezone.com (Analisis Isi Kuantitatif Berita Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air SJ-182 Periode 9 Januari – 2 Maret 2021)*”. Ketiga penelitian terdahulu tersebut membantu peneliti dalam menyusun penelitian terkait objektivitas tragedi Kanjuruhan pada media *online* nasional dan internasional. Penelitian terdahulu menjadi referensi peneliti dalam menyusun latar belakang terkait berita tragedi Kanjuruhan, hingga penentuan konsep dan metode yang digunakan dalam penelitian. Ketiga penelitian terdahulu tersebut memang memiliki perbedaan dari segi fenomena atau kasus yang diangkat, kemudian perbedaan penggunaan metode penelitian di dalamnya. Namun dalam penelitian terdahulu tersebut terdapat banyak saran yang ditujukan untuk penelitian berikutnya, yang mana hal tersebut juga dijadikan acuan pemilihan konsep, metode, hingga objek penelitian saat ini.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana objektivitas berita tragedi kanjuruhan Malang pada portal media *online* nasional (Tribunnews, Kompas, dan Detik) dan media *online* internasional (The Guardian dan BBC UK) periode Oktober 2022 – Maret 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui objektivitas pemberitaan tragedi kanjuruhan Malang pada portal media *online* nasional (Tribunnews, Kompas, dan Detik) dan media *online* internasional (The Guardian dan BBC UK) periode Oktober 2022 – Maret 2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, hasil analisis yang diperoleh akan dapat memberikan manfaat. Adapun, manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini dibagi ke dalam dua kategori:

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi menggunakan konsep objektivitas dari Rahma Ida, serta penerapan jurnalisme *online* pada portal media *online* nasional dan media *online* internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini mampu menambah pengetahuan dan referensi jurnalis memahami isi serta objektivitas pada portal media *online*.
2. Penelitian ini mampu menambah wawasan pembaca terkait objektivitas pada berita yang memiliki nilai sensitivitas tinggi.